



Mengapa Indonesia mengambil lebih banyak pekerja asing, China

Lintang Wahyu Charisa Raharjo¹, Angel Damayanti²

Universitas Kristen Indonesia

lintangwtm29@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

20 Februari 2023

Disetujui :

15 Februari 2023

Dipublikasikan :

25 Februari 2023

ABSTRAK

Sudah menjadi hal lumrah yang meresap bukan saja di era globalisasi saat ini, tetapi juga sejak awal industrialisasi di planet ini. Menurut perkembangan saat ini, para tenaga kerja asing (imigran) di Indonesia memiliki prosentase angka yang berubah ubah setiap waktu. Dan hanya orang asing atau WNA yang memberikan pelayanan serta bukan untuk mengancam keamanan atau ketertiban umum yang boleh masuk serta tinggal di Indonesia melalui inisiatif perluasan usaha yang berdampak positif dalam menciptakan serta memperluas lapangan pekerjaan. Masalah utama dari studi ini merupakan mengapa Indonesia mengambil lebih banyak tenaga asing dari China serta alasan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Presiden Joko Widodo sudah mulai meluncurkan percepatan pembangunan, khususnya bagi masuknya orang asing yang datang ke Indonesia, khususnya dari China, hal tersebut cukup meningkat dikarenakan ada banyaknya peminat pekerja dari China yang memiliki tujuan untuk datang ke Indonesia.

Katakunci: Pekerja asing, investasi asing, pekerja China

ABSTRACT

It has become commonplace not only in the current era of globalization but also since the beginning of industrialization on the planet. According to current developments, foreign workers who are already immigrants in Indonesia have a presentation of numbers that change every time. However, it is very unfortunate because only foreigners or foreign countries that provide services and not to threaten security or public order can enter and live in Indonesia through business expansion initiatives that have a positive impact on creating and expanding jobs. The main problem with this study is why Indonesia is taking more foreign workers from China as well as the reasons that fit the conditions. President Joko Widodo has begun to announce the speed of development, especially for those who come to Indonesia, especially for those who come to Indonesia, especially from China, this is to increase because there are many workers from China that have the purpose of coming to Indonesia.

Keyword: Foreign workers, foreign investment, China workers



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Definisi pekerja migran sebenarnya bisa dilihat dari semua sisi, salah satunya merupakan penetapan iuran masyarakat dalam bentuk pembalasan, serta penetapan status hukum berupa izin untuk memungut pajak. Para tenaga kerja asing merupakan warga negara asing yang mana merupakan non-Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun di luar yang memiliki penghasilan bisa berupa jasa maupun barang yang dibutuhkan bagi masyarakat. Campur tangan Indonesia pada kancah politik global dalam melakukan kegiatan ekonomi dunia dalam lingkup organisasi khususnya aktif pada Organisasi Perdagangan Dunia, Masyarakat Ekonomi ASEAN serta Zona Bebas ASEAN. Aktivitas Indonesia dalam perekonomian global memiliki dampak (implikasi) positif serta negatif. Dampak positifnya adalah adanya peningkatan devisa negara karena asertaya penanaman modal asing. Sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain adanya tindak kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, terjadinya imigran yang masuk secara ilegal dari Myanmar (pengungsi Rohingya) juga Bangladesh, kegiatan ilegal lain seperti penyelundupan/ perdagangan manusia, termasuk bentuk-bentuk serta praktik pelanggaran hukum nasional. Keterlibatan jaringan kriminal atau terorisme di tingkat internasional, sejenis narkoba, asertaya korupsi dan pencucian uang, serta juga ilegalnya tenaga kerja asing yang datang. Tidak dapat dihindari bahwa orang asing akan masuk ke Indonesia melalui kegiatan ekonomi global Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena kemasakan regulasi hukum serta legitimasi hukum, pemerintah Indonesia saat ini, serta adanya

kepentingan golongan tertentu dengan cara mengeluarkan peraturan guna memfasilitasi orang asing yang datang yang berhubungan erat dengan tenaga kerja dari luar negeri. Saat ini terdapat regulasi peraturan pemerintah yang menjamin masuknya tenaga kerja asing, terutama dari China. Namun demikian pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan seperti yang disyaratkan Pasal 27 (2) UUD 1945. Kedua, Pasal 28D (2).

Fenomena sosial politik saat ini sangat memprihatinkan, terutama terkait dengan semakin banyaknya masyarakat Tionghoa yang ramai-ramai datang ke Indonesia. Bermula ketika Presiden Joko Widodo mencanangkan untuk memulai pembangunan secara cepat, dan memberikan kemudahan untuk masuknya orang asing khususnya dari China yang semakin meningkat. Hal tersebut nyatanya memang dapat membuat investasi menjadi lebih mudah. Perubahan kebijakan serta persyaratan kunjungan bebas visa bagi tenaga kerja asing merupakan beberapa peraturan yang membuka pintu bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia. Tentu saja, pengamatan khusus harus diberikan pada kehadiran masyarakat China. Bersama dengan kesepakatan *government-to-government* (G2G) antara pihak Republik Indonesia dengan pihak Republik Rakyat China (RRC) di bidang industri yang berfokus pada kalangan yang akan diperkerjakan. Ada banyak kasus, tanda tangan kontrak ditawarkan mengandung klausul yang memungkinkan penegakan ketentuan kontrak jika pekerja dari negara asalnya, yaitu China, digunakan (Santi Wira Wibawati, 2018). Klausula ini seperti sebuah paket yang berisi pokok-pokok kontrak, sehingga dengan terpaksa peraturan tersebut tetap harus terlaksana, mengingat Indonesia berkembang secara intensif untuk meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini terdapat beberapa nota kesepahaman yang mencakup delapan hal yang telah disepakati diantaranya kerja sama dalam bidang ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dengan KRPN RRT (Komisi Reformasi serta Pembangunan Nasional RRT) menyepakati untuk kerja sama dalam Pengembangan Kereta Api Berkecepatan Tinggi Jakarta Bandung dengan BUMN serta beberapa perusahaan yang ikut serta dalam kerjasama Antariksa RRT antara lain Kementerian BUMN pada Bank Pembangunan Tiongkok, kerja sama antara Pemerintah RRT dan Republik Indonesia untuk pencegahan apabila terkena pajak berganda pada LAPAN serta Badan Antariksa RRT, kerjasama saling mendukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan Tiongkok, kerjasama saling mendukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan Tiongkok, kerja sama antara pemerintah RRT dan Republik Indonesia dalam pencegahan pengenaan pajak berganda di bidang perindustrian serta sarana prasarana pada Kementerian BUMN serta Komisi Reformasi, Pembangunan Nasional RRT (Fascacellya E. Kalebos, 2020). Untuk menindaklanjuti asertaya tersebut telah diadakan penadantanganan nota kesepahaman yang diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 25 Mei 2015 silam. Adapun perwakilan dari pemerintahan Tiongkok adalah Mr. Liu Yandong (Duta Besar China untuk Indonesia). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium FISIP UI, yang mana pada saat itu Mr. Liu Yandong menyatakan bahwa tenaga kerja dari negara China akan dikirim ke Indonesia untuk mewujudkan kerjasama Indonesia-China yang ideal di berbagai bidang. Mr. Liu Yandong juga mengatakan bahwa negara asalnya akan saling memperkuat jalinan kerjasama yang telah dibangun oleh Indonesia di beberapa bidang antara lain bidang ekonomi, politik serta kemanusiaan. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut dinilai memiliki arti yang sangat penting dalam sejarahnya karena kedua negara memiliki latar belakang jumlah penduduk yang sama-sama sangat besar. Kebijakan tersebut terjadi pada saat pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan dengan China yang diselenggarakan di Beijing tanggal 8 s.d. 12 November 2014, pada pertemuan dimaksud Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo) menyampaikan harapan agar kawasan Asia Pasifik untuk berkunjung ke Indonesia serta melakukan investasi. Negara China menanggapi dengan serius dan segera merespon permintaan dimaksud dengan memproses rencana investasi yang cukup besar di Indonesia. Namun demikian masuknya tenaga kerja dari China ke Indonesia dengan alasan investasi serta asertaya profesionalisme tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Masyarakat Indonesia saat ini juga mengalami kekurangan lapangan pekerjaan. Padahal kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia hanya memfasilitasi tenaga kerja asing merupakan kepentingan perorangan, kelompok atau golongan saja tanpa mempertimbangkan situasi negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif serta metode kuantitatif. Metode penelitian yang diterapkan merupakan metode kualitatif dengan fokus pada pengamatan detail serta observasi data, dalam hal ini menggunakan *e-book*, jurnal di internet. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan penelitian dengan cara mengkuantifikasi data menggunakan data BPS yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif gabungan antara penelitian kuantitatif yang digunakan sebagai metode penelitian. Penelitian kualitatif dengan data primer serta sekunder. Dengan metode pendekatan tersebut sehingga tercipta paduan antara pendekatan sosial politik, investasi, hukum yang berlaku serta penambahan berbagai unsur empiris yang sesuai dengan data yang diperoleh. Metode penelitian hukum normatif serta empiris telah digunakan untuk melihat implementasi implikasi hukum normatif dalam suatu hal peristiwa hukum tertentu di masyarakat, terlebih sangkutannya dengan migrasi tenaga kerja seperti Tionghoa, Indonesia selektif dalam kebijakan imigrasi, serta politik yang muncul dalam konteks ini. ketentuan sesertag ditegakkan. antara Indonesia serta Cina.

PEMBAHASAN

Alasan masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) Tiongkok di Indonesia

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut investor China di Indonesia mengalami pelambatan. China menduduki peringkat ketiga sebagai investor terbesar dengan USD 2,665 miliar, menyumbang 9% dari total investasi di Indonesia pada tahun 2016 (Riza Iskandar, 2022). Ini mewakili 2% total investasi asing di Indonesia dibandingkan dengan US\$628 juta pada tahun 2015. Investor asing datang dari beberapa negara seperti China, Singapura, serta Jepang, namun China merupakan yang terbesar dari ketiganya, mencapai 21.300. Sementara itu, 1.700 tenaga kerja asing dari Singapura serta 12.500 tenaga kerja asing dari Jepang telah tiba di Indonesia. Meskipun data tersebut menunjukkan bahwa China sangat menguntungkan bagi Indonesia, namun harus diakui bahwa peningkatan investasi akan diikuti oleh imigrasi besar tenaga kerja asing dari China. .

Kemunculan tenaga kerja asing yang berasal dari China di Indonesia dengan berbagai alasan seperti:

- a. Mulai rezim investasi di Indonesia. Ada program pemerintah terkait percepatan pembangunan yang memungkinkan investor dikemas dengan tenaga kerja (dari manajer hingga pekerja).
- b. Kebijakan Bebas Visa. Bebas visa masuknya orang asing (169 negara), diikuti oleh banyaknya orang Tionghoa yang masuk ke Indonesia, mengakibatkan pelanggaran keimigrasian meningkat.
- c. Implementasi ASEAN (MEA). Membuka hambatan per negara (lebih sedikit perbatasan) serta meningkatkan kedatangan tenaga kerja asing.

Dengan tiga alasan tersebut, maka masuknya tenaga kerja asing dari luar negeri khususnya dari China pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia akibat dari pemberlakuan ekonomi global. Disisi lain dampak yang diterima oleh masyarakat pencari kerja (WNI) merasa mendapat perlakuan deskriminasi, seolah olah ruang yang disediakan pemerintah Indonesia untuk warga Indonesia menjadi milik TKA, sehingga para pencari kerja kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak secara finansial. Padahal regulasi pengaturan tenaga kerja asing sudah ditentukan melalui UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 menegaskan untuk tenaga kerja dari luar merupakan orang asing yang memegang visa dengan tujuan untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan undang-undang mengenai larangan pengusaha yang mempekerjakan orang asing apabila tidak memiliki izin dan lisensi tertulis dari pejabat yang berwenang. Keberadaan dari tenaga kerja asing yang berada di Indonesia sudah membuat rugi bagi masyarakat. Sebagai contoh, berdasarkan fakta dan data telah ditemukan 18 TKA ilegal asal China di kawasan pertambangan emas Desa Chihidun, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut artikel yang diunggah WIB di Meserta, beberapa tempat telah mempekerjakan TKI Tiongkok di perusahaan tenaga kerja dengan status tidak terampil. Berikut merupakan lokasi yang relevan:

- a. PLTU Celukan Bawang di Buleleng, yang dibangun di Bali yang dikerjakan oleh 4 kontraktor.
- b. Pembangkit Listrik China Huadian, China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17 serta mitra lokal PT General Energy Bali.

- c. Pabrik Semen PT Cemindo Gemilang di Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sebuah inspeksi mendadak oleh Kementerian Tenaga Kerja pada Juni 2015 menemukan pekerja dari China tinggal di tempat tidur seperti kuli.
- d. Smelter bauksit oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Kabupaten Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Indonesia sudah memberlakukan kebijakan memperkenalkan bir gratis di 169 negara, menghilangkan keharusan mahir berbahasa Indonesia serta mengatur jumlah tenaga kerja asing yaitu 1 banding 10 dibandingkan jumlah tenaga kerja lokal di entitas. Asertaya kebijakan pemerintah ini memudahkan investor untuk merekrut tenaga kerja asing, yang berdampak buruk bagi warga Indonesia yang sedang mencari pekerjaan. Pemberlakuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menjadi kontroversi di kalangan masyarakat arus utama, khususnya di kalangan tenaga kerja Indonesia (Peraturan, 2018). Meskipun Perintah Pelaksana Tenaga Kerja Asing secara inheren bertentangan dengan Kode Ketenagakerjaan, yang mengamankan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perintah Pelaksana yang bukan hanya berlaku untuk para pekerja saja namun juga untuk jabatan seperti komisaris serta direktur yang semestinya menjadi domain pemerintah dalam hal ini warga negara Indonesia.

Status Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Ketersediaan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Pemberlakuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah membawa keuntungan serta kerugian bagi masyarakat. Sehingga perlunya untuk dilakukan tinjauan kembali pada Perpres tersebut berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keputusan Presiden merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kedudukan Perpres berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempati urutan kelima (lima) dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketentuan Dewan Rakyat
- c. Hukum negara, bukan hukum (Perpu)
- d. yaitu hukum yang mengatur
- e. Perintah Eksekutif
- f. Peraturan Negara
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, maka peraturan perundang-undangan yang mendasari lahirnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasal 4(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Proklamasi Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 1948 untuk Seluruh Indonesia.
- c. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- e. UU No. 6 Tahun 2007 tentang Keimigrasian
- f. Percepatan pelaksanaan proyek berdasarkan Perpres No. 91 Tahun 2017

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ini telah memenuhi syarat formal untuk berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dari syarat substantif pembentukan Undang-Undang tersebut, jika isi norma hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersebut sesuai dengan isi substantif peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam pembukaan serta tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan, isi Perpres tersebut antara lain materi yang diamankan undang-undang, materi pelaksanaan peraturan pemerintah atau materi latihan dari energi pemerintah. Secara teoritis, teori asal usul peraturan perundang-undangan mensyaratkan bahwa

peraturan presiden menjadi “wadah” untuk menampung berbagai peraturan serta kebijakan, diantaranya:

- a. Hukum delegasi (*delegercde wettelijke regels*);
- b. Aturan pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang “tidak terkekang” (*Beleidregels*);
- c. Peregangan keputusan administrasi umum (Besluitetl van algemene strekking);
- d. Keputusan administratif kepada keputusan administratif (Beluitengricht tot bepalalde person/persons) atau bershik kingen

(A. Hamid S. Attamimi), Perpres/Perpres merupakan Undang-Undang hasil pendelegasian peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kekuasaan hingga lahirnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 merupakan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun yang pada intinya diatur dalam Perpres tersebut merupakan perintah atau pendelegasian wewenang dalam UU Ketenagakerjaan.

Kebijakan Investasi Pro-China

Perubahan kebijakan serta persyaratan kunjungan bebas visa bagi tenaga kerja asing merupakan bagian dari aturan yang membuka pintu bagi warga negara China untuk masuk ke Indonesia. Peningkatan jumlah ini tak lepas dari kebijakan kunjungan bebas visa Presiden Joko Widodo. Kebijakan bebas visa kunjungan yang telah direvisi tiga kali menjadi pendorong meningkatnya jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia, khususnya China. China sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral G2G dengan Indonesia sangat berkepentingan dengan kebijakan ini. Demi ekonomi serta pariwisata yang menjadi dasar kebijakan kunjungan bebas visa merupakan alasan yang salah. Sejauh ini, belum ada angka pasti yang menunjukkan seberapa besar pengaruh positif ekonomi negara terhadap kebijakan tersebut (Syahrin, 2018d). Dari sisi hukum, kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 43 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, mengingat asas timbal balik serta diatur dengan Keputusan Presiden, orang asing dibebaskan dari persyaratan visa, dapat dikecualikan dari serta prinsip hak. Jika demikian, apakah China juga akan mengajukan visa kunjungan gratis ke Indonesia? Menjawab pertanyaan ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. dalam bidang pekerjaan. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan menerbitkan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kedua regulasi ini muncul dari rezim pemerintahan yang berbeda. Amandemen itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyerukan pelibatan tenaga kerja China untuk mempercepat pembangunan. Perubahan utama terdapat pada ketentuan yang menghapus persyaratan pendidikan dasar serta keterampilan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (Syahrin, 2018c).

Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam angkatan kerja China. Bagi kita ini bisa sebagai signal dan menjadi pengingat atas pemberlakuan kebijakan pintu terbuka di masa lalu. Pemerintahan kolonial masa lalu pernah membuka akses luas terhadap tenaga kerja murah dari Eropa serta Asia untuk tujuan komersial. Begitu juga orde baru di bawah Presiden Soeharto, selama 32 tahun, kebijakan penanaman modal asing telah menjadi kebijakan terpadu yang ditujukan untuk pembangunan. Apa yang terjadi sekarang seolah-olah kita sedang mengulang sejarah. Kebijakan keimigrasian selektif yang tertuang dalam konsep Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu kini dipertanyakan. Kebijakan bebas visa kunjungan, perubahan aturan perburuhan, serta perjanjian bilateral di bidang ekonomi dengan China menjadi bukti bahwa Indonesia perlahan kembali menganut konsep politik terbuka (yang disebut kebijakan terbuka).

Potensi Ancaman serta Gangguan Stabilitas Nasional

Pertama, imigrasi besar-besaran warga Tionghoa ke Indonesia sebagai akibat dari adanya investasi besar China di Indonesia. Dampak lain, kedatangan warga negara China menimbulkan masalah politik yang cukup signifikan. Selain itu, juga menimbulkan persaingan budaya antara masyarakat Tionghoa dengan pribumi. Hal ini menjadi sumber masalah baru bagi bangsa Indonesia di masa depan. Mengingat ekspansi yang dilakukan China saat ini, memunculkan kekhawatiran terhadap strategi China untuk mendominasi Indonesia. Lambat laun apabila terlambat dalam mengantisipasi tidak menutup kemungkinan mereka memaksa Indonesia (tenaga kerja Indonesia) untuk meninggalkan peran mereka di Sektor Strategis Indonesia untuk digantikan oleh orang Tionghoa.

Kedua, program Presiden Joko Widodo yang berupaya menarik sebanyak mungkin investor dari China sebagai insentif investasi untuk membiayai sejumlah BUMN, termasuk proyek perkeretaapian serta pinjaman listrik 35.000 megawatt (MW) di berbagai wilayah Indonesia dengan nilai triliun atau setara US\$40 miliar. Tawaran membuat posisi Indonesia menjadi rentan dan saat inipun perekonomian Indonesia tidak jauh lebih baik. Di masa depan jika terjadi krisis atau kebangkrutan, maka BUMN pun secara otomatis akan jatuh ke tangan yang salah. Dengan kata lain, jika terjadi krisis seperti tahun 1998 sebagian besar BUMN Indonesia pasti akan jatuh ke tangan China sebagai ganti dari pinjaman yang telah diberikan.

Ketiga, Untuk diketahui setiap investasi dari China akan selalu datang dengan persyaratan tersembunyi. Salah satu syarat mutlak yang ditetapkan adalah pelaksanaan semua mega proyek China di Indonesia membutuhkan impor tenaga kerja dari China. Kesepakatan itu menjadi nyata ketika ribuan pekerja asing mulai mengalir ke Indonesia dari China. Kedatangan ribuan tenaga kerja asal China yang ditempatkan di berbagai pelosok Indonesia itu dapat berakibat pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Fakta ini tentu melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2015 tentang jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing di Indonesia.

Keempat, izin kepemilikan oleh orang asing di Indonesia. Pembangunan hotel, apartemen, gedung pencakar langit, serta real estate lainnya diharapkan dapat dipercepat untuk menampung sejumlah besar imigran Cina yang akan segera tiba di Indonesia. Tidak hanya mengunjungi, tapi mungkin tinggal selamanya. Rencana untuk mengizinkan orang asing memiliki properti di Indonesia bertepatan dengan imigrasi orang Tionghoa ke Indonesia. Dengan siasat ini, akan lebih memudahkan bagi orang China untuk memiliki properti secara sah di Indonesia dan kemudian menjadi WNI dibandingkan apabila masuk ke negara Jepang. Berbagai media melaporkan bahwa puluhan ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah dipalsukan serta tersedia dengan mudah bagi warga negara China yang masuk ke Indonesia.

Tujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil serta profesional di bidang tertentu yang tidak dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam percepatan proses pembangunan nasional di daerah dengan mempercepat transfer ilmu pengetahuan serta teknologi serta meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Padahal kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut berada di Indonesia, artinya perusahaan swasta asing atau perusahaan swasta nasional, harus menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Tenaga ahli yang diimpor dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah/swasta harus benar-benar ahli dan terampil sehingga diharapkan dapat membantu proses perkembangan ekonomi serta teknologi di Indonesia. Untuk itu, proses transfer teknologi kepada pekerja migran baik di jalur manajerial maupun profesional harus mendapat pengawasan ketat dengan memberikan sertifikasi kepada para ahli tersebut. Masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia tidak terlepas dari perubahan serta implementasi kebijakan dari Pemerintah, sebagai konsekuensi dari asertaya Kerjasama Ekonomi Internasional, yaitu kerja sama untuk menjalin hubungan antara satu negara dengan negara lain di bidang ekonomi melalui perjanjian tertentu, dengan memegang prinsip-prinsip keadilan serta saling menguntungkan. Tujuan umum kerjasama ekonomi di tingkat internasional:

- a. Menutup kesenjangan ekonomi untuk masing-masing negara yang bekerja sama.
- b. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang bekerjasama dengan kita dalam berbagai bisertag.
- c. Meningkatkan taraf hidup manusia, kebahagiaan serta kesejahteraan dunia.
- d. mengembangkan hubungan serta memperkuat persahabatan.
- e. Menambah devisa negara

Oleh karena itu, perekrutan tenaga kerja asing dilakukan harus melalui mekanisme serta prosedur yang sangat selektif dan ketat. Secara khusus, berdasarkan Peraturan Menteri No. PER 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib bekerja di Indonesia dengan menyusun Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

KESIMPULAN

1. Kehadiran tenaga kerja asing dari China meningkatkan devisa negara sebagai investasi sosial politik serta nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk menjamin masuknya orang asing, terutama dari China.
2. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia karena alasan investasi serta profesionalisme merupakan alasan yang tidak sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang saat ini membutuhkan pekerjaan di berbagai sektor. Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) akibat dari diberlakukannya peraturan/kebijakan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi tenaga kerja asing untuk kepentingan perorangan, kelompok atau golongan tertentu tanpa mempertimbangkan situasi negara Indonesia.
3. Masuknya TKI dari luar negeri khususnya dari China merupakan bentuk kebijakan pemerintah Indonesia yang mendiskriminasi kepentingan warga negara Indonesia akibat dari diberlakukannya ekonomi global.
4. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memiliki kelebihan serta kekurangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Perpres tersebut berdasarkan undang-undang.
5. Tujuan penggunaan tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil serta terspesialisasi di bidang tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, mempercepat alih ilmu pengetahuan serta teknologi, sebagai langkah percepatan proses pembangunan negara dengan menggandeng investasi asing. Kehadiran tenaga kerja asing untuk membantu pembangunan Indonesia, padahal pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tersebut berada di Indonesia, artinya perusahaan swasta asing atau perusahaan swasta nasional, harus menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Asing Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410, 5632*.
- Badaruddin, M., & Octavia, S. (2017). Pengaruh Investasi China terhadap Penanganan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Populis: Jurnal Sosial serta Humaniora, 2(2), 439-470*.
- Fascacellya E. Kalebos, M. M. (2020). Kerjasama Indonesia-China (Suatu Studi Tentang Kebijakan Penerbangan Langsung Manado-China) . *Jurnal Ilmu Politik, 7-10*.
- Nurhidayati, N. (2019). Perizinan Tenaga Kerja Asing, Kebijakan serta Implementasinya. *Widya Cipta: Jurnal Sekretariat serta Manajemen, 3(2), 241-248*.
- Peraturan, P. (2018). *Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. Jakarta.
- Riza Iskandar, A. M. (2022). Analisis strategi kebijakan luar negeri indonesia dalam belt and road initiative. *Jurnal Dinamika Global*.
- Santi Wira Wibawati, M. I. (2018). Potensi dan Tantanganone Belt One Road (OBOR) Bagi
- Suryandono, W. (2017). *Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulyadi, R. (2019). Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah yang Merugikan Keuangan Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Hukum Pisertaa serta Pengembangan Hukum, 1(2)*.